

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PEMULUTAN KABUPATEN  
OGAN ILIR)**

**Zoliya Atina<sup>1</sup>, Armasito**

**ABSTRAK**

Tindak Pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, salah satunya yakni terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pemulutan. Hal ini sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Maka dari itu peran kepolisian diperlukan untuk melakukan upaya penanggulangan agar bisa meminimalisir tindak penganiayaan yang terjadi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan jenis *kualitatif*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan di laksanakan dengan dua upaya yakni upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* yang dilakukan berupa upaya-upaya umum yakni sosialisasi mengenai budaya larang kekerasan, meningkatkan keimanan, dan himbuan bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Minuman keras. Kemudian upaya *represif* yaitu penanggulangan melalui proses penyelesaian perkara mulai dari melakukan penyidikan dan penyelidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan dan penanggulangan melalui penyelesaian perkara dengan sistem damai (*restorative justice*) dan. Kemudian yang kedua bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana Islam sebagaimana yang telah di laksanakan Rasulullah SAW dalam hal menegakkan hukum, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan untuk mencapai tujuan hukum pidana Islam sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *Maq sid Asy-Syar 'a* atau *Al-Maqasid Al-Khomsah*, yakni *hifzh annafs* (memelihara jiwa), *Hifzh Ad-d n* (Memelihara Agama), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh an-nasb* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-m l* (memelihara harta).

**Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Penanggulangan, Peran Kepolisian, Tindak Pidana Penganiayaan**

---

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 085831135434 , Email. Zoliyaatina29@gmail.com

**ABSTRACT**

*Crime is an act that often occurs in the community, one of which occurs in the Legal Area of the Pemulutan Police. This is very disturbing and disturbing the problems and security of the community. Therefore, the role of the police is needed to make countermeasures in order to minimize the acts of persecution that occur. The formulation of the problem in this study is how the role of the police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency and how Islamic criminal law is on the role of the Police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency. The method used in this research is empirical juridical with qualitative type. The conclusion of this study is that the role of the police in tackling criminal acts at the Polsek Pemulutan is carried out with two efforts, namely preventive efforts and repressive efforts. Prevention is carried out in the form of general efforts, namely socialization of the culture of prohibiting violence, increasing happiness, and the dangers of drug and alcohol efforts. Then repressive efforts are tackling the case settlement process from the investigation and investigation of the Public Prosecutor's case to resolve the trial problem and the settlement of case settlement with a peace system (restorative justice) and the settlement of case settlement. Then the second is that the role of the police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency is carried out in accordance with Islamic criminal law as has been implemented by Rasulullah SAW in terms of law, which aims to carry out amar ma'ruf nahi munkar and to achieve the objectives of criminal law. Islam as it can maintain life as Maq sid Ash-Syar 'a or Al-Maqasid Al-Khomsah, namely hif annafs (maintaining the soul), Hifzh-d n (maintaining religion), hif-'aql (maintaining reason), hifzh an-nasb (maintaining offspring) and hifz al-m l (maintaining property).*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, Countermeasures, Role of Police, Crime of Persecution*

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat tidak akan terpisah dari adanya tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas sering diartikan sebagai tindak kejahatan yang bertentangan dengan etika dan moral sehingga akan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tindak kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapan pun baik itu di daerah perkotaan maupun daerah-daerah terpencil yang jauh dari keramaian.<sup>2</sup>

Kejahatan bukanlah suatu hal yang baru, hal ini dikarenakan kejahatan senantiasa ada dan tidak akan pernah terpisah dari kehidupan masyarakat dan kerap terjadi menyeluruh di berbagai daerah, provinsi, atau diberbagai negara manapun. Salah satunya yakni terjadi di provinsi yang ada Indonesia.

<sup>2</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) Hal 1, Diakses 6 Desember, 2021, Google Book.

Berbicara mengenai tindak kejahatan, pada tahun 2021 beberapa Provinsi di Indonesia mengalami angka kriminalitas yang tinggi, salah satunya ialah Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah keseluruhan kasus yakni mencapai 12.189 kasus, dalam hal ini provinsi Sumatera Selatan menduduki urutan kelima dengan tingkat kriminalitas yang tinggi setelah provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. kriminalitas tersebut terdiri dari berbagai macam kejahatan, adapun macam-macam kejahatan tersebut sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini:<sup>3</sup>

Tabel 3.1

Data Statistik Kriminal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Data Statistik Kriminal<sup>4</sup>

| No                          | Jenis Kejahatan | Jumlah | No | Jenis Kejahatan            | Jumlah |
|-----------------------------|-----------------|--------|----|----------------------------|--------|
| 1                           | Pembunuhan      | 77     | 5  | Hak/Milik Dengan Kekerasan | 536    |
| 2                           | Penganiayaan    | 1.551  | 6  | Hak/Milik Tanpa Kekerasan  | 2.911  |
| 3                           | Kesusilaan      | 172    | 7  | Terkait Narkotika          | 2.554  |
| 4                           | Kemerdekaan     | 141    | 8  | Penipuan Dan Penggelapan   | 1.766  |
| Jumlah total = 12.189 kasus |                 |        |    |                            |        |

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kejahatan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 yakni keseluruhannya mencapai 12.189 kasus. Angka kriminalitas tersebut terdiri dari kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan sebanyak 77 kasus, kejahatan terhadap fisik 1.551 kasus, kejahatan terhadap kesusilaan 172 kasus, dan kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebanyak 141 kasus. Selanjutnya, kejahatan terhadap hak/milik dengan kekerasan sebanyak 563 kasus, kejahatan terhadap hak/milik tanpa kekerasan 2.911 kasus, kejahatan terkait narkotika 2.554 kasus, dan yang terakhir kejahatan terkait penipuan dan penggelapan sebanyak 1.766 kasus.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap fisik atau penganiayaan merupakan salah satu kejahatan dengan angka yang tinggi di provinsi Sumatera Selatan yakni mencapai 1.551 kasus. Dalam hal tersebut tindak kejahatan terhadap fisik atau penganiayaan menduduki urutan tertinggi ke empat setelah kejahatan terhadap hak/milik tanpa kekerasan, yang kedua kejahatan terkait narkotika, dan kejahatan penipuan dan penggelapan.

Salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus penganiayaan di Sumatera Selatan yakni terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pemulutan yang berada di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Adapun data yang diperoleh dari Polsek Pemulutan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam kurun waktu dari tahun 2017- 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

<sup>3</sup> 5 Provinsi dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Indonesia, di akses 14 Februari 2022, Google, <https://nasional.Sindonews.Com /read/694639/13/5-provinsi-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-indonesia-1645610543?showpage=all>.

Data peningkatan kasus tindak pidana penganiayaan di Polsek  
Pemulutan Kab Ogan Ilir

| Kasus penganiayaan di kecamatan pemulutan |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4   | 2    | 2    | 2    | 20   |

Sumber : polsek pemulutan, 8 Februari 2022

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus penganiayaan dalam jangka waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut: Pada Tahun 2017 jumlah kasus penganiayaan yang masuk yakni 4 kasus, kemudian pada tahun 2018 kasus penganiayaan mengalami penurunan yakni menjadi 2 kasus, dan pada tahun 2019-2020 kasus penganiayaan setara dengan tahun 2018 yakni tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, kemudian di tahun 2021 kasus penganiayaan mengalami peningkatan yakni mencapai 20 kasus.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pengaruh kenakalan, pengaruh sosial, ketimpangan ekonomi, kecemburuan sosial, premanisme, tekanan, ketidakharmonisan dalam keluarga, keegoisan, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.<sup>5</sup> penganiayaan juga dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor lainnya seperti pencemaran nama baik, dendam, kecewa karena dikhianati atau dirugikan, kesalahfahaman, perkelahian atau pertengkaran dan berujung pada penganiayaan.<sup>6</sup> Beragam bentuk penganiayaan yang kerap terjadi pada masyarakat seperti kekerasan fisik dan pemukulan seringkali menyebabkan luka pada anggota tubuh korban, bahkan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban menderita cacat fisik secara permanen hingga berujung pada kematian.<sup>7</sup>

Tindak pidana penganiayaan ini memerlukan perhatian yang serius, dalam hal ini Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menjalankan peran serta mengemban tugas, fungsi dan wewenang dalam upaya penegakan hukum serta penanggulangan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi dukungan keamanan publik, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

<sup>5</sup>Glenda Magdalena Lenti, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lex Crimen Vol. Vii/ No. 4* ( Juni 2018); 55 Diakses 7 Desember 2021, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id>

<sup>6</sup> Glenda Magdalena Lenti, *Kejahatan Terhadap Tubuh*, 58.

<sup>7</sup> Adhami Cazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta,Rajawali Pers, 2010) 10

<sup>8</sup> Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik Polri Malang : Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional*, (Malang, CV Literasi Nusantara Abadi, 2021) 1, Google book.

menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Dalam Islam, lembaga Kepolisian berperan sebagai bagian dari penegak hukum yang bertugas untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* artinya sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.<sup>10</sup>

Mengenai peranan, didalam Islam juga menjelaskan tentang kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan amanah yang di tetapkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah beserta Rasul. Jangan pula kalian mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian, padahal kalian mengetahuinya”.

Disamping itu Polisi juga mempunyai peran untuk mengemban dan melaksanakan Amanah mengenai tugas pokok Kepolisian, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian negara republik indonesia yakni :<sup>11</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa disamping menerima hak-nya Kepolisian juga harus melaksanakan kewajibannya termasuk melaksanakan tugas pokok Kepolisian. Hal ini dikarenakan Peranan dan kedudukan saling mengikat satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan,<sup>12</sup> artinya semua tugas pokok dan kewajiban Kepolisian serta aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik.<sup>13</sup>

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa polisi bertugas untuk Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, namun dari fakta di lapangan tepatnya di wilayah hukum polsek pemulutan itu mengenai kasus tindak pidana penganiayaannya meningkat sehingga hal ini berdampak tidak terpeliharanya keamanan dan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat, sehingga membuat terganggunya kenyamanan dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat.

<sup>9</sup> Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian*, 4.

<sup>10</sup> Diah Sari Pangestuti, “Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa” Al-Q n n, Vol. 22, No. 2, Desember 2019 : 414, di akses 31 januari 2022, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>

<sup>11</sup> Komariah Emong Pasdjaja, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 42.

<sup>13</sup> Arief Barda Nawawi, *Kepolisian Penegak Hukum Negara*, (Jakarta: Ghalia Pustaka Indonesia, 2018), 71.

Dari permasalahan di atas maka penulis memandang perlunya untuk dilakukan penelitian mengenai meningkatnya kasus penganiayaan di Polsek Pemulutan ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang diterapkan oleh Polsek Pemulutan untuk menekan agar berkurangnya angka tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pemulutan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir? Dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sejenis penelitian *yuridis empiris*, atau biasa disebut penelitian lapangan, khususnya mengkaji terhadap pengaturan-pengaturan hukum dan efektifitas hukum yang beroperasi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *Kualitatif*, data *kualitatif* merupakan data yang tertuju kepada teknik analisis mendalam yakni berdasarkan bentuk verbal atau kata-kata tertulis maupun berbentuk lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>15</sup>

Sumber data terbagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian baik itu berupa wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada bapak IPDA Andi Kusuma selaku Kanit Intelkam, bapak AIPDA Rohman Sumanto, S.H selaku Kanit Reskrim, bapak BRIPDA Ihsan Saktito selaku Staff Sium Urtaud beserta seluruh Personel dan staff Kepolisian Sektor Pemulutan yang terkait sesuai dengan permasalahan pada penelitian di Kepolisian Sektor Pemulutan. Selain wawancara, digunakan juga pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yakni cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen berupa tulisan maupun berupa surat-surat yang tersimpan, baik itu catatan yang berupa buku, peraturan perundang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam tinjauan ini adalah analisis *deskriptif analitis*, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu, suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 31.

<sup>15</sup> Tegor, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 6.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105-106

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Pemulutan bahwa terjadinya tindak Penganiayaan di wilayah hukum Polsek Pemulutan ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Rohman Sumanto, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Pemulutan, menyatakan bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindak penganiayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor *internal* merupakan faktor dari dalam yakni faktor ekonomi dan faktor psikologis seperti gangguan kejiwaan, kemudian faktor *eksternal* merupakan faktor dari luar atau faktor sosial seperti faktor penyalahgunaan teknologi dan faktor lingkungan seperti pergaulan yang tidak sehat sehingga meniru budaya- budaya asing kemudian memicu kebiasaan mengkonsumsi Narkoba dan minuman keras yang dapat berujung pada perbuatan penganiayaan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, upaya-upaya penanggulangan tindak penganiayaan yang dilakukan yakni terdiri dari upaya *preventif* dan upaya *represif*, penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya *preventif* dalam penanggulangan tindak penganiayaan merupakan suatu upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya peningkatan angka tindak penganiayaan di masa mendatang.

Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah Hukum Polsek Pemulutan adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi, mengenai Penyuluhan khusus tentang penanggulangan tindak pidana penganiayaan belum diterapkan atau belum pernah dilakukan, namun setiap ada penyuluhan atau himbauan tentang Kamtibmas, Kepolisian Pemulutan sering menyisipkan mengenai himbauan- himbauan budaya larang kekerasan dan menyisipkan sosialisasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Minuman keras baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan cara dari rumah ke rumah (*door to door*), dan terhadap perkumpulan masyarakat melalui kepala desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk membimbing serta memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum dan untuk lebih meningkatkan pola didik anak di

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 107

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Rohman Sumanto, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Pemulutan pada hari selasa, 5 April 2022, pukul 10.00 WIB.

dalam keluarga untuk mencegah pergaulan bebas yang tidak sehat.<sup>19</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Polsek Pemulutan belum mempunyai kebijakan khusus dari segi upaya *Preventif* dalam hal penanggulangan meningkatnya tindak penganiayaan yang ada di wilayah hukum Polsek Pemulutan. Namun, Polsek Pemulutan sudah berupaya untuk mencegah tindak pidana penganiayaan dengan cara menyisipkan himbauan- himbauan budaya larangan kekerasan pada saat melakukan sosialisasi Kamtibmas baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat sekitar.

## 2. Upaya *Represif*

Upaya *Represif* merupakan suatu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian setelah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan di lingkungan masyarakat. IPDA Andi Kusuma menjelaskan bahwa, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Pemulutan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan di lingkungan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu secara *penal* atau secara hukum pidana dan upaya *non penal* atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana, yakni sebagai berikut:

### a) Upaya *Penal*

Upaya *Penal* akan diterapkan terhadap tindak penganiayaan yang terjadi berupa penganiayaan berat sehingga menimbulkan luka yang parah dan bahkan menyebabkan kematian, maka Polsek Pemulutan akan memproses perkara tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana.

Upaya ini bertujuan untuk pemberian sanksi pidana berupa efek jera kepada pelaku kejahatan dan sekaligus untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan harapan pelaku kejahatan tidak akan mengulangi tindakannya dan orang lain juga tidak akan melakukan tindakan tersebut mengingat sanksi yang akan diterimanya sangat berat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan tersebut yakni:<sup>20</sup> menerima laporan, penyidikan, penyelidikan, upaya pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan.

Berikut data penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan:

Tabel 3.4

Data Penyelesaian perkara (PTP) Dan Tunggakan Kasus penganiayaan di Polsek Pemulutan Bulan Januari – Desember Tahun 2021

| No | No Registrasi Perkara | Ket Perkara |
|----|-----------------------|-------------|
|----|-----------------------|-------------|

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Rohman Sumanto, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Pemulutan pada hari selasa, 5 April 2022, pukul 10. 13 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Rohman Sumanto, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Pemulutan pada hari selasa, 5 April 2022, pukul 10. 18 WIB.

|    |  |       |
|----|--|-------|
| 1  | LP/B/03/I/2021/RES OI/SEK PML 07 Januari 2021  | P.21  |
| 2  | LP/B/18 /II /2021/RES OI/SEK PML 14 FEB 2021   | LIDIK |
| 3  | LP/B/25/II/2021/RES OI/ SEK PML 25 Feb 2021    | LIDIK |
| 4  | LP/B/27/III/2021/RES OI/ SEK PML 01 Mar 2021   | P.21  |
| 5  | LP/B 28/III/2021/RES OI/ SEK PML 3 Maret 2021  | P.19  |
| 6  | LP/B/31/III/2021/RES OI/ SEK PML 09 Mar 2021   | P.19  |
| 7  | LP/B/39/III/2021/RES OI/ SEK PML 28 Maret 2021 | LIDIK |
| 8  | LP/B/50/V/2021/RES OI/ SEK PML 01 Mei 2021     | LIDIK |
| 9  | LP/B/63/VI/2021/RES OI/ SEK PML 02 Mei 2021    | LIDIK |
| 10 | LP/B/65/VI/2021/RES OI/ SEK PML 05 Juni 2021   | P.21  |
| 11 | LP/B/66/VI/2021/RES OI/ SEK PML 07 Juni 2021   | LIDIK |
| 12 | LP/B/78/VII/2021/RES OI/ SEK PML 03 Juli 2021  | LIDIK |
| 13 | LP/B/82/VII/2021/RES OI/ SEK PML 21 Juli 2021  | LIDIK |
| 14 | LP/B/87/VIII/2021/RES OI/ SEK PML 07 Agts 2021 | LIDIK |
| 15 | LP/B/93/VIII/2021/RES OI/ SEK PML 27 Agts 2021 | LIDIK |
| 16 | LP/B/98/IX/2021/RES OI/ SEK PML 11 Sep 2021    | LIDIK |
| 17 | LP/B/100/IX/2021/RES OI/ SEK PML 15 Sep 2021   | LIDIK |
| 18 | LP/B/121/X/2021/RES OI/ SEK PML 29 Okt 2021    | RJ    |
| 19 | LP/B/128/XI/I2021/RES OI/ SEK PML16 Nov 2021   | RJ    |
| 20 | LP/B/135/XI/I2021/RES OI/ SEK PML 23Nov 2021   | LIDIK |

Sumber: Polsek Pemulutan, 3 April 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk di Polsek Pemulutan pada tahun 2021 sebanyak 20 kasus, dengan rincian sebagai berikut: 3 kasus sudah tahap P.21 artinya pemberkasan kasus tersebut sudah lengkap dan kasus tersebut akan di limpahkan ke pengadilan yang terkait untuk dilakukan penuntutan, kemudian 13 kasus masih dalam proses penyelidikan, 2 kasus dalam tahap P.19 artinya Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi dan selanjutnya 2 kasus yang sudah diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice*.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Polsek Pemulutan bisa dikatakan belum optimal dalam melakukan penanggulangannya, hal tersebut dibuktikan dengan hasil data pada tahun 2021 di atas yang menyatakan bahwa kasus lidik atau tahap penyelidikan lebih banyak dari tahap P.21, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Polsek Pemulutan dalam menanggulangi tindak pidana pengniayaan yang ada di Wilayah Hukum Polsek Pemulutan belum terlaksana secara optimal.

Mengenai hal tersebut bapak IPDA Andi Kusuma menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan kurang memadainya anggota personel Kepolisian dalam menangani perkara tersebut dan juga bukan hanya tindak pidana penganiayaan yang akan ditangani melainkan ada beberapa tindak pidana lainnya yang perlu di atasi juga sehingga hal demikian membuat perkara perkara yang ada di Kepolisian sektor Pemulutan terkesan sangat lambat dalam proses penanganannya.<sup>21</sup>

#### **b) Upaya Non Penal**

Upaya *non penal* ini diterapkan terhadap perkara penganiayaan ringan dan luka yang ditimbulkan tidak terlalu parah, kemudian masih terikat hubungan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Andi Kusuma selaku Kanit Intelkam Polsek Pemulutan pada hari selasa, 5 April 2022, pukul 9.15 WIB.

keluarga, maka Polsek Pemulutan melalui Bhabinkamtibmas akan memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator untuk memberikan saran dan masukkan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai atau musyawarah (*restorative justice*) diantara kedua belah pihak.

Mengenai sistem penyelesaian perkara secara *restorative justice* ini didasarkan pada musyawarah mufakat diantara kedua pihak untuk mendapatkan kesepakatan. konsep keadilan *restoratif* ini lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, persahabatan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, keadilan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat. Hal itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan penghukuman atau pemenjaraan. Berikut data penyelesaian perkara yang telah diselesaikan dengan sistem *restorative justice*:

Tabel 3.6

Data RJ (*Restorative Justice*) Tindak Pidana di Polsek Pemulutan Tahun 2021

| No    | Jenis Perkara                        | Ket Perkara                       | Jumlah |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1     | Penganiayaan                         | RJ ( <i>restorative justice</i> ) | 3      |
| 2     | Pencurian Dengan Pemberatan          | RJ ( <i>restorative justice</i> ) | 6      |
| 3     | Pencurian Ringan                     | RJ ( <i>restorative justice</i> ) | 1      |
| 4     | Penadahan Barang Hasil Curian        | RJ ( <i>restorative justice</i> ) | 2      |
| 5     | Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur | RJ ( <i>restorative justice</i> ) | 1      |
| TOTAL |                                      |                                   | 13     |

Sumber : Polsek Pemulutan, 2 Maret 2022

Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2021 Polsek Pemulutan berhasil menyelesaikan perkara secara *restorative justice* sebanyak 12 kasus, dengan kasus penganiayaan sebanyak 2 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 kasus, pencurian ringan sebanyak 1 kasus, penadahan barang hasil curian sebanyak 2 kasus, dan kekerasan terhadap anak dibawah umur sebanyak 1 kasus.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Polsek Pemulutan pada tahun 2021 dari 20 kasus yang ada hanya 3 kasus yang dapat diselesaikan dengan sistem *restorative justice*. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal atau *restorative justice* ini, Polsek Pemulutan tidak memaksakan kehendak kedua belah pihak yang berperkara, ia hanya melakukan mediasi untuk memperoleh kesepakatan damai melalui negosiasi. Apabila mediasi tersebut berhasil, maka Bhabinkamtibmas mewajibkan kepada pelaku penganiayaan untuk membuat surat pernyataan yang berisikan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan penganiayaan lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi sebagaimana permintaan ganti kerugian oleh korban.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir**

Penanggulangan tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bagian dari peran kepolisian yang wajib dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya suatu amanah atau tanggung jawab berupa sumpah dan janji yang diberikan dan harus

dilaksanakan oleh Kepolisian. Salah satu isi dari sumpah polri tersebut yaitu untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di kepolisian yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.<sup>22</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana penganiayaan merupakan bagian dari sumpah dan janji POLRI. Maka, hal tersebut wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar karena itu merupakan suatu amanah yang diberikan kepada Kepolisian untuk dilaksanakan demi terciptanya keamanan di dalam negeri. Mengenai kewajiban melaksanakan amanah berupa sumpah dan janji sudah di atur dalam QS. An-Nahl ayat 91 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Disamping itu, dalam hukum pidana Islam penanggulangan kejahatan termasuk penganiayaan juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan penertiban karena dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pada awal kekuasaan Islam Nabi Muhammad SAW berperan sebagai *ulil amri* untuk melaksanakan fungsi sebagai hakim dan menertibkan hal-hal yang mengganggu kepentingan masyarakat atas berbagai persoalan .<sup>23</sup> Mengenai upaya dalam mencegah kejahatan atau kemaksiatan yakni menggunakan metode dakwah dengan tujuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, atau lebih dikenal sebagai istilah mengajak kepada suatu kebaikan dan mencegah kemungkaran, merupakan perintah untuk seluruh umat Islam secara individu ataupun secara kelompok, perintah ini salah satu rujukan utama dalam menyebarkan misi dan dakwah Islam untuk mencapai kesejahteraan.<sup>24</sup>

Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat tersebut adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah. Rasulullah adalah kepala Negara bagi penduduk Madinah. Kepada Beliau lah segala perkara dibawa dan segala perselisihan yang besar diselesaikan. Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, dengan menyertakan barang bukti dan menghadirkan 2 orang saksi maka beliau pun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkara. Dalam memutuskan

<sup>22</sup> Pasal 23 undang-undang no 2 tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2020), 7.

<sup>24</sup> Syamsul Bahri, *Kedudukan Dakwah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (P-ISSN : 2745-7796), 3. Diakses 22 Juli 2022, <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>.

persoalan, beliau selalu menelaah dengan sedetail mungkin. Pihak-pihak yang berseberangan akan didengarkan secara saksama. Nabi memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah swt. Namun, disisi lain perlu ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi semata-mata berdasarkan zahirnya perkara, sumpah, atau berdasar bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Adapun keputusan yang ditempuh oleh Nabi dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat menjadi maslahat bagi semua. Setelah Islam mulai tersebar, Rasulullah mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunah Rasul, ijtihad atau qiyas.<sup>25</sup>

Salah satu kasus yang pernah di selesaikan Nabi muhammad yakni Masalah tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya terhadap penduduk Bani Jadzimah yang jelas-jelas melanggar bagian terpenting dari hak asasi manusia dan mengganggu ketertiban masyarakat. Peristiwa ini dapat dirujuk antara lain pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, al-Nasâ`î, Ahmad, dan Ibn Hibbân.<sup>26</sup>

Kasus Khâlid berawal dari kebijakan Nabi SAW. setelah pembebasan kota Mekkah untuk mengirim beberapa detasemen ke berbagai penjuru jazirah Arab untuk misi dakwah, bukan dalam rangka operasi militer. Di antaranya adalah satu detasemen di bawah pimpinan Khalid ibn Walid yang dikirim ke wilayah Tihamah bawah, daerah yang dihuni antara lain oleh Bani Jadzîmah. Ketika kabilah Bani Jadzîmah melihat kedatangan detasemen pimpinan Khâlid bin Walîd, mereka langsung bersiaga dan menyiapkan senjata untuk mempertahankan diri. Melihat gelagat demikian, Khâlid berkata: "Letakkan senjata kalian! Orang banyak telah memeluk Islam." Jahdam, salah seorang Bani Jadzîmah, mengingatkan kaumnya: "Celakalah kalian hai Bani Jadzîmah! Orang ini adalah Khâlid!" Demi Allah, jika kalian meletakkan senjata, pasti dia menawan dan membunuh kalian. Demi Allah, Aku tidak akan pernah meletakkan senjata." Beberapa orang kabilah Bani Jadzîmah memegang Jahdam dan melucuti senjatanya sambil berkata: "Hai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah kami? Sungguh orang banyak telah masuk Islam, meletakkan senjata, menghentikan perang, dan hidup aman". Ketika kabilah Bani Jadzîmah telah meletakkan senjata, atas perintah Khâlid, tangan mereka diikat ke belakang pundak. Khâlid kemudian menghunuskan pedangnya kepada mereka sehingga ada yang luka-luka dan bahkan terbunuh. Salah seorang Bani Jadzîmah berhasil meloloskan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. di Madinah. Nabi SAW. langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada orang yang melaporkan, "Adakah orang yang menentang tindakan Khâlid tersebut?" Orang tersebut menjawab: "Ya, seorang yang

<sup>25</sup> Marzuki, *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam*, (Bilancia Vo. 14 No. 1, Januari-Juni 2020), 4. Diakses 23 Juli 2022, <https://jurnal.Uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/518>

<sup>26</sup> Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Pada Masa Rasullullah Saw*, (Miqot Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011), 358. Diakses 23 Juli 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/152742-ID-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-pada.pdf>

berkulit putih dan bertinggi badan sedang, tapi orang itu kemudian diam setelah dihardik oleh Khâlid. Tindakan Khâlid juga ditentang oleh orang yang berbadan tinggi kurus. Silahkan cek kepada keduanya”. Setelah diselidiki diketahui bahwa yang menentang tindakan Khâlid tersebut adalah ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khathab dan Sâlim bekas budak Abû Hudzaifah.<sup>27</sup>

Setelah memastikan adanya peristiwa tersebut, Nabi SAW. memanggil ‘Alî bin Abi Thâlib dan bersabda: “Hai ‘Alî, pergilah ke Bani Jadzîmah! Teliti dengan seksama kasus mereka dan adili perbuatan jahiliyah ini di bawah wewenangmu!” ‘Alî r.a. lalu berangkat dengan membawa banyak harta yang diberikan Nabi SAW. ‘Alî mengadili kasus tersebut dan memutuskan memberikan diyat (denda) atas setiap kerugian darah (nyawa) dan harta Bani Jadzîmah sehingga harta yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Lalu ‘Alî bertanya: “Hai Bani Jadzîmah, masih adakah darah dan harta yang belum dibayar diyatnya?” Mereka menjawab: “Tidak ada.” ‘Alî lalu berkata: “Sisa harta ini aku berikan kepada kalian sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah SAW. atas apa yang beliau tidak ketahui dan kalian juga tidak mengetahuinya.” ‘Alî kemudian pulang ke Madinah dan melaporkan tugasnya kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda: “Engkau telah bertindak tepat dan baik.” Setelah itu Nabi SAW. berdiri menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan sehingga kelihatan ketiaknya, dan berdoa: “Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khâlid bin Walîd.” Ungkapan tersebut diulangi Nabi SAW. sampai dua kali.<sup>28</sup>

Dari contoh penyelesaian kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perkara penuh kehati-hatian, tidak terburu-buru dalam menyimpulkan, beliau mencermati atau menyelidiki terlebih dahulu dalam hal ini untuk mencapai keadilan agar tidak salah memberikan hukuman.

Selain untuk mencapai keadilan proses peradilannya diterapkan dan dipertimbangkan berdasarkan asas-asas hukum pidana Islam yang telah ditetapkan, yakni berupa asas legalitas, asas *amar makruf nahi munkar*, Asas praduga tak bersalah, Asas material dan Asas moralitas, sebagaimana penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.<sup>29</sup>

Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh penegak hukum jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Penegak hukum dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan

---

<sup>27</sup> Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Pada Masa Rasulullah Saw*, 359

<sup>28</sup> Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pada Masa Rasulullah SAW*, 360

<sup>29</sup> Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, 49

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>30</sup>

b. *Asas Amar Makruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa, *amar makruf nahi munkar* adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma'rûf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.<sup>31</sup>

Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran baik dari segi akhlak, adat istiadat maupun kejahatan, baik itu kejahatan biasa hingga kejahatan yang berbentuk penganiayaan, maka pihak Kepolisian sebagai penegak hukum wajib melakukan penanggulangan untuk mengantisipasi agar tindak pidana penganiayaan tidak menyebar luas.

c. *Asas praduga tidak bersalah*

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika ada keraguan muncul, maka seseorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>32</sup>

d. *Asas Material*

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta'zir).<sup>33</sup>

Jadi asas material dalam hukum pidana Islam berhubungan dengan perbuatan perlaku *jarimah* (kejahatan) yang menimbulkan kerugian individu atau masyarakat. Asas material *jarimah* meliputi percobaan atau *jarimah* yang tidak selesai dan turut serta melakukan pidana.<sup>34</sup>

e. *Asas Moralitas*

Asas moralitas merupakan suatu asas yang diterapkan pada pelakunya yakni seorang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, hal tersebut diterapkan berdasarkan unsur-unsur dan syarat-syarat khusus dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.<sup>35</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Rasulullah bertujuan untuk mencapai atau melaksanakan asas *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan metode pencegahan atau penanggulangan melalui dakwah, kemudian setelah terjadinya suatu

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 13

<sup>31</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books), 2016, 25.

<sup>32</sup> Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, ( Parepare, Nusantara Press, 2020) 17.

<sup>33</sup> Widya Resti Oktaviana, "5 Asas Hukum Pidana Islam Lengkap dengan Penjelasan", diakses 26 Februari 2022, Google, <https://www.dream.co.id/your-story/asas-hukum-pidana-islam-lengkap-dengan-penjelasan-211216d.html>

<sup>34</sup> Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, 20.

<sup>35</sup> Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, 26.

pelanggaran atau tindak pidana ia akan meneliti dulu tentang kebenaran kasus tersebut, hal ini memiliki kesamaan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Pemulutan dalam hal menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menggunakan upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* yang dilakukan jika disamakan dengan peradilan pada masa Rasulullah yakni seperti proses dakwah, kemudian upaya *represif* sama dengan proses penyelesaian perkara yang dilakukan Rasulullah.

Tujuan nya juga memiliki kesamaan yakni untuk mencapai tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri, yakni terciptanya kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Imam Sy th b , merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni : *hifzh ad-d n* (memelihara agama), *hifzh annafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh an-nasb* (memelihara keturunan), *hifzh al-m l* (memelihara harta).<sup>36</sup>

Kelima tujuan Islam di atas disebut dengan *Maq sid Asy-Syar 'a* atau *Al-Maqasid Al-Khomsah*. *Maq sid Asy-Syar 'a* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan merupakan tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT, hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana Islam sebagaimana yang telah di laksanakan Rasulullah SAW dalam hal menegakkan hukum, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan untuk mencapai tujuan hukum pidana Islam sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *Maq sid Asy-Syar 'a* atau *Al-Maqasid Al-Khomsah*, hal ini ditujukan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Wilayah hukum Polsek Pemulutan dilaksanakan dengan dua upaya yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* yang dilakukan berupa upaya-upaya umum yakni sosialisasi atau himbauan- himbauan budaya larang kekerasan, himbauan mengenai meningkatkan keimanan, dan himbauan bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Minuman keras. Kemudian upaya *represif* yaitu melalui penyelesaian perkara dengan sistem damai (*restorative justice*) dan melalui penyelesaian perkara berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. yakni menerima laporan, penyidikan, penyelidikan, upaya pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, dan penyerahan tersangka dan barang bukti.

---

<sup>36</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ( Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),30.

2. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana Islam sebagaimana yang telah di laksanakan Rasullullah SAW dalam hal menegakkan hukum, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan untuk mencapai tujuan hukum pidana Islam sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *Maq sid Asy-Syar 'a* atau *Al-Maqasid Al-Khomsah*, yakni *hifzh annafs* (memelihara jiwa), *Hifzh Ad-d n* (Memelihara Agama), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh an-nasb* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-m l* (memelihara harta).

### DAFTAR PUSTAKA

#### Al-Qur'an Terjemah

Alquran al-karim: Departemen Agama RI

#### Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Kepolisian Penegak Hukum Negara*, Jakarta: Ghalia Pustaka Indonesia, 2018.

Batilmurik,Ridolof wenand, *Kinerja Penyidik Polri Malang : Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional*, Malang, cv literasi nusantara abadi, 2021, diakses 10 Februari, 2022, google book.

Cazawi, Adhami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan, IAIN Prepare Nusantara Press, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum pidana Islam*, Banda Aceh: yayasan banda aceh, 2020, 33, diakses 26 Februari 2022, Google Book.

Pasdjaja, Komariah Emong, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Santoso,Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010, diakses 28, Februari, 2022, Google Book.

Sulistiani,Siska Lis, *Peradilan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020

Zaidan, M Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakrta, Sinar Grafika, 2016.

#### Jurnal

Alfan, Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam* Al-Q n n, Vol. 20, No. 1, (Juni 2017); 185, diakses 6 desember, 2021.<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/632/511>.

- Bahri, Syamsul, *Kedudukan Dakwah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (P-ISSN : 2745-7796), 3. Diakses 22 Juli 2022, <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>.
- Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah" *Al-Q n n*, Vol. 22, No. 2, Desember 2019 : 414, di akses 31 januari 2022, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>
- Glenda, Magdalena Lenti, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Lex Crimen* Vol. Vii/No. 4 (Juni 2018) ; 55 diakses 7 Desember 2021, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id>
- Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Pada Masa Rasullullah Saw*, (Miqot Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011), 358. Diakses 23 Juli 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/152742-ID-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-pada.pdf>
- Kasman Tasaripa: "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian" *Jurnal ilmu hukum legal opinion* edisi 2, volume 1, (tahun 2013); 3, diakses 6 desember, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf>.
- Marzuki, *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam*, (Bilancia Vo. 14 No. 1, Januari-Juni 2020) Diakses 23 Juli 2022, <https://jurnal.Uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/518>

### **Undang-undang**

- Soerodibtoto, Soenarto, *KUHP dan KUHPA dilengkap dengan UU RI No. 27 Tahun 1999 Tentang perubahan kitab UU Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara*, Jakarta, sinar grafika, 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Sumber Lainnya**

- Google, Widya Resti Oktaviana, "5 Asas Hukum Pidana Islam Lengkap dengan Penjelasan", diakses 26 Februari 2022, <https://www.dream.co.id/your-story/asas-hukum-pidana-Islam-lengkap-dengan-penjelasan-211216d.html>
- Google, 5 Provinsi dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Indonesia, di akses 14 Februari 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/694639/13/5-provinsi-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-indonesia-1645610543?showpage=all>.

Google, Aniaya oleh orang gangguan jiwa, diakses 9 April 2022,  
<https://news.okezone.com/read/2008/05/22/1/111572/orang-gila-ngamuk-satu-orang-tewas>.

Hasil wawancara dengan AIPDA Rohman Sumanto, S.H selaku Kanit Reskrim  
Polsek Pemulutan

Hasil wawancara dengan IPDA Andi Kusuma selaku Kanit Intelkam Polsek  
Pemulutan